



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Tahap Perbaikan Permohonan Uji Masa Jabatan Kepala Daerah

**Jakarta, 29 November 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Rabu (29/11) pukul 09.00 WIB. MK telah mendaftarkan permohonan ini sebagai perkara nomor 143/PUU-XXI/2023, dimana para Pemohon merupakan gubernur dan walikota dari beberapa daerah yang dilantik pada tahun 2019, yaitu Murad Ismail (Gubernur Maluku), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur), Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor), Dedie A. Rachim (Wakil Walikota Bogor), Marten A. Taha (Walikota Gorontalo), Hendri Septa (Walikota Padang), dan Khairul (Walikota Tarakan).

Murad dkk. mempersoalkan norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.” Para Pemohon menjelaskan bahwa norma pasal *a quo* telah merugikan dan melanggar hak konstitusional mereka sebagai kepala atau wakil kepala daerah terpilih. Para Pemohon beranggapan demikian karena apabila menjabat hingga tahun 2023 seperti yang diatur oleh norma pasal *a quo*, masa jabatan mereka akan terpotong.

Selanjutnya, para Pemohon mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaturan keserentakan pelantikan [kepala daerah di Indonesia] bagi daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Hal tersebutlah yang mengakibatkan akhir masa jabatan tiap kepala daerah menjadi berbeda-beda.

Untuk itu, MK diharapkan dalam provisi memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*. Kemudian, Pemohon meminta MK dalam pokok perkara menyatakan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan UU 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai para kepala daerah hasil Pilkada 2018 yang dilantik pada tahun 2019 memegang jabatan selama lima tahun sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati pemungutan suara serentak nasional tahun 2024. Petitum tersebut telah diperjelas sesuai dengan nasihat para hakim pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (15/11) lalu.

MK juga meminta para Pemohon memperhatikan kedudukan hukum mereka secara lebih seksama. MK menjelaskan bahwa [apabila permohonan para Pemohon dikabulkan] tidak mungkin hanya masa jabatan kepala atau wakilnya saja yang diperpanjang selaku Pemohon dalam perkara *a quo*. Para Pemohon juga perlu menambahkan informasi tentang kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada 2018 tetapi dilantik pada tahun 2019. Data tersebut telah disampaikan para Pemohon dalam permohonan yang diperbaiki. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)